



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 57 TAHUN 2020


TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 62 TAHUN
2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan kondisi pengelolaan keuangan Desa yang ada, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4, Seri E);

RAJIB	SKPD	AS 1	SERDA	WABUP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 Nomor 62), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Pengelola kegiatan dapat diberikan insentif/honorarium setiap bulan dari APBDesa dengan besaran sebagai berikut :

- a. PKPKD sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sumber dana ADD, Bagi Hasil dan PAD;
- b. Koordinator PPKD sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sumber dana ADD, Bagi Hasil dan PAD;
- c. Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sumber dana ADD, Bagi Hasil dan PAD;
- d. Insentif PAUD diberikan dengan besaran Minimal Rp 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Maksimal Rp 1.500.000 (Satu juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang melekat pada kegiatan dengan Sumber Dana Desa;
- e. Insentif Sub PPKBD diberikan dengan besaran Minimal Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Maksimal Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang melekat pada kegiatan dengan Sumber Dana Desa;
- f. Insentif operator/staf/cleaning service Desa dengan besaran minimal Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)



- sampai dengan maksimal Rp 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) sumber dana ADD, Bagi Hasil dan PAD;
- g. Insentif Tim Perencana RKPDEs dan APBDEs yang terdiri dari Ketua, Sekretaris serta Anggota, diberikan dengan besaran Minimal Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Maksimal Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sumber dana ADD, Bagi Hasil dan PAD;
 - h. Insentif KPM (Kader Pembangunan Manusia) dengan besaran minimal Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang melekat pada kegiatan dengan Sumber Dana Desa;
 - i. Honor Lembaga Pemberdayaan Desa yang terdiri dari Ketua, Sekretaris serta Anggota, diberikan dengan besaran Minimal Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Maksimal Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang melekat pada kegiatan dengan Sumber Dana Desa;
 - j. Honor Perlindungan Masyarakat (Linmas) diberikan dengan besaran Minimal Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Maksimal Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang melekat pada kegiatan dengan Sumber Dana Desa;
 - k. Honor Imam Wilayah/Guru Ngaji/Kader Tribina/Honor lainnya diberikan dengan besaran Minimal Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Maksimal Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang melekat pada kegiatan dengan Sumber Dana Desa;
 - l. Honor Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris serta Anggota, diberikan dengan besaran Minimal Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Maksimal Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang melekat pada kegiatan dengan Sumber Dana Desa;
 - m. Pemberian Uang Saku peserta kegiatan yang dilaksanakan kurang dari 3 hari adalah Rp.100.000/hari sedangkan

KABUPATEN BOJONEgara	SKPD KEMAS	AS 1	SEKDA	WABUP

kegiatan yang dilaksanakan lebih dari 3 hari adalah sebesar Rp.50.000/hari;

2. Ketentuan pada Pasal 11, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) besaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 adalah besaran yang di bayarkan secara bulanan maupun pertriwulan;
- (2) seluruh pemberian honor/insentif sebagaimana tersebut pada pasal 10, disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

3. Ketentuan pada Pasal 17 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (3) Proporsi belanja desa ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah.
- (4) dihapus

4. Diantara BAB IX dan BAB X disisip 1 (satu) Bab yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut

BAB IXA

KETENTUAN PERALIHAN

5. Diantara ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 disisip 1 (satu) yakni Pasal 79A yang berbunyi sebagai berikut:

KEWAS KAB. M	SEKDA	IS 1	SEKDA	WABUP
4	0	1	1	

Pasal 79A

Peraturan Bupati Gorontalo ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 57